

HUKUM PERDATA

Tim Penulis:

Dian Dewi Khasanah | Anik Iftitah | Kasiani
Muhamad Abas | Baren Sipayung | Arvita Hastarini
Qadriani Arifuddin | Sari Ratna Dewi | Avisena Aulia Anita
Nourma Dewi | Saptono Jenar | Indira Swasti Gama Bhakti
Femmy Silaswaty Faried | Rasyid Tarmizi | Mega Ayu Ningtyas
Rr. Yunita Puspendari | Anni Nur Rohmah

Editor : Erifendi Churniawan



HUKUM PERDATA

Dian Dewi Khasanah

Anik Iftitah

Kasiani

Muhamad Abas

Baren Sipayung

Arvita Hastarini

Qadriani Arifuddin

Sari Ratna Dewi

Avisena Aulia Anita

Nourma Dewi

Saptono Jenar

Indira Swasti Gama Bhakti

Femmy Silaswaty Faried

Rasyid Tarmizi

Mega Ayu Ningtyas

Rr. Yunita Puspendari

Anni Nur Rohmah

HUKUM PERDATA

Tim Penulis:

Dian Dewi Khasanah
Anik Iftitah
Kasiani
Muhamad Abas
Baren Sipayung
Arvita Hastarini
Qadriani Arifuddin
Sari Ratna Dewi
Avisena Aulia Anita
Nourma Dewi
Saptono Jenar
Indira Swasti Gama Bhakti
Femmy Silaswaty Faried
Rasyid Tarmizi
Mega Ayu Ningtyas
Rr. Yunita Puspendari
Anni Nur Rohmah

Editor : Erifendi Churniawan, S.H., M.H.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : ix, 243
ISBN : 978-623-8385-31-7
Terbit Pada : Desember 2023
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Careng, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Hukum Perdata merupakan cabang hukum yang erat kaitannya dengan hubungan antar individu, baik itu antar perseorangan maupun badan hukum. Dalam lingkup Hukum Perdata, terdapat pembahasan tentang hubungan kekeluargaan, hubungan kebendaan, dan berbagai hubungan lain yang bersifat keperdataan. Pelaksanaan hubungan-hubungan tersebut seringkali menimbulkan gesekan yang dapat berujung pada permasalahan hukum. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami Hukum Perdata sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini menyajikan uraian tentang Hukum Perdata dengan penjelasan yang sistematis, terutama dalam konteks Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Pendekatan kontemporer terhadap sistem Hukum Perdata Indonesia menjadi fokus utama. Sejarah hukum selalu memperkenalkan kita pada dua pilar utama, yaitu Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Keduanya menjadi pondasi dalam sistem hukum global. Keberadaan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana semakin memperkuat struktur hukum di seluruh dunia.

Buku ini merangkum berbagai aspek yang terdapat dalam Hukum Perdata dalam 17 Bab, yaitu Bab 1 Pengantar dan Sejarah Hukum Perdata; Bab 2 Pengertian, Sumber Hukum, dan Pembagian Hukum Perdata; Bab 3 Hukum tentang Orang; Bab 4 Perwalian dan Pengampunan; Bab 5 Hukum Keluarga dan Perkawinan; Bab 6 Hukum Waris; Bab 7 Hukum Testamen dan Hibah; Bab 8 Hukum Benda; Bab 9 Hukum Perikatan; Bab 10 Prestasi dan Wanprestasi; Bab 11 Perbuatan Melawan Hukum; Bab 12 *Overmacht* atau *Force Majeur*; Bab 13 Hukum Dagang; Bab 14 Perjanjian Hutang Piutang, Bab 15 Lelang; Bab 16 Lembaga Pembiayaan; dan Bab 17 Pembuktian dan Daluarsa. Dengan kehadiran buku ini, diharapkan dapat meningkatkan khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Perdata dan disiplin ilmu terkait. Oleh karena itu, buku ini dianggap sebagai panduan yang relevan bagi fakultas hukum di seluruh Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua Penulis yang turut serta dalam penulisan buku ini. Semoga karya ini menjadi ladang amal yang berkesinambungan. Penghargaan juga disampaikan kepada penerbit yang telah mendukung penerbitan buku ini. Kami menyadari bahwa kesempurnaan tidak dimiliki manusia, sehingga setiap saran yang membangun akan selalu kami terima untuk meningkatkan kualitas khazanah ilmiah yang bermanfaat.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGANTAR DAN SEJARAH HUKUM PERDATA.....	1
Sejarah Hukum Perdata di Indonesia.....	1
Pluralisme Hukum Perdata.....	3
Pengertian Hukum Perdata.....	6
Daftar Pustaka.....	8
Profil Penulis.....	9
BAB 2 PENGERTIAN, SUMBER HUKUM, DAN PEMBAGIAN HUKUM PERDATA.....	10
Pengertian Hukum Perdata.....	10
Sumber Hukum Perdata	12
Pembagian Hukum Perdata	16
Daftar Pustaka.....	18
Profil Penulis.....	19
BAB 3 HUKUM TENTANG ORANG.....	20
Pendahuluan	20
Ruang Lingkup Hukum tentang Orang.....	21
Penutup	32
Daftar Pustaka.....	32
Profil Penulis.....	34
BAB 4 PERWALIAN DAN PENGAMPUAN.....	35
Pendahuluan	35
Subyek Hukum dan Kecakapan dalam Hukum	36
Alimentasi: Kewajiban Timbal Balik Orang Tua dan Anak.....	37
Perwalian: Hak dan Tanggung Jawab dalam Hukum Keluarga	38
Pengampuan (<i>Curatele</i>).....	41
Pengertian Pengampu (<i>Curator</i>).....	43
Orang yang Ditempatkan di Bawah Pengampuan (<i>Curandus</i>)..	49
Perbedaan dan Persamaan Antara Kekuasaan Orang Tua, Perwalian, dan Pengampuan.....	50
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Mengenai Pengampuan	51

Daftar Pustaka.....	53
Profil Penulis.....	54
BAB 5 HUKUM KELUARGA DAN PERKAWINAN	55
Pendahuluan	55
Syarat Perkawinan	57
Akibat Perkawinan.....	60
Harta Perkawinan.....	62
Daftar Pustaka.....	68
Profil Penulis.....	69
BAB 6 HUKUM WARIS.....	70
Latar Belakang Hukum Waris di Indonesia	70
Pengertian Hukum Waris.....	72
Landasan Hukum Kewarisan di Indonesia.....	74
Surat Keterangan Ahli Waris.....	75
Unsur-Unsur Pewarisan	76
Cara Mewaris dalam KUHPerdata	78
Penggantian Tempat dan Aspek Hukum Surat Wasiat dalam KUH Perdata Indonesia.....	81
<i>Legitieme Portie</i>	82
Daftar Pustaka.....	84
Profil Penulis.....	85
BAB 7 HUKUM TESTAMEN DAN HIBAH.....	86
Tinjauan Umum dan Pengertian Hukum Testamen.....	86
Bentuk-Bentuk Wasiat (<i>Testament</i>) dalam <i>Burgerlijk Wetboek</i> (BW)	88
Penarikan Kembali dan Pembatalan Surat Wasiat.....	89
Hibah.....	90
Penambahan (<i>Aanwas</i>) dalam Pewarisan.....	91
Daftar Pustaka.....	92
Profil Penulis.....	94
BAB 8 HUKUM BENDA	95
Pengertian Hukum Benda.....	95
Dasar Hukum Benda.....	96
Asas-asas Hukum Benda	97
Macam-Macam Benda.....	98
Pengertian Hak Kebendaan	102

Ciri-Ciri Hak Kebendaan	105
Hak Atas Kebendaan	106
Perolehan Hak Kebendaan	108
Hapusnya Hak Kebendaan.....	109
Sistem Pengaturan Hukum Benda.....	110
Macam-Macam Hak Kebendaan Menurut KUH Perdata	111
Jenis Hak Kebendaan yang Dapat Dijadikan Obyek.....	115
Daftar Pustaka.....	118
Profil Penulis.....	119
BAB 9 HUKUM PERIKATAN.....	120
Definisi dan Sumber Perikatan.....	120
<i>Overmacht/Force Majeur/Keadaan Memaksa</i>	123
Asas-Asas dalam Perjanjian.....	125
Jenis Perjanjian	129
Daftar Pustaka.....	138
Profil Penulis.....	140
BAB 10 PRESTASI DAN WANPRESTASI	141
Definisi dan Ruang Lingkup Prestasi.....	141
Model-Model Prestasi.....	143
Wanprestasi.....	145
Akibat dari Wanprestasi.....	148
Daftar Pustaka.....	150
Profil Penulis.....	151
BAB 11 PERBUATAN MELAWAN HUKUM	152
Pendahuluan	152
Proses Penentuan Peristiwa Hukum.....	152
Sistematikasi Peristiwa Hukum	154
Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	157
Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	158
Tuntutan terhadap Perbuatan melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata	162
Penutup	163
Daftar Pustaka.....	164
Profil Penulis.....	165
BAB 12 OVERMACHT ATAU FORCE MAJEURE	166
Definisi dan Ruang Lingkup Keadaan Memaksa.....	166

Pembelaan Terkait Keadaan Memaksa	169
Klasifikasi Keadaan Memaksa.....	170
Pengaturan Keadaan Memaksa.....	172
Keadaan Memaksa Menurut Hukum Inggris	173
Daftar Pustaka	175
Profil Penulis.....	176
BAB 13 HUKUM DAGANG.....	177
Hukum Dagang dalam Kajian KUHD.....	177
Perusahaan Perseroan (Persero)/(Negara)	179
Perusahaan Umum (Perum).....	179
Perusahaan Perorangan	180
Persekutuan Perdata (Perkumpulan Perdata atau Perserikatan Perdata).....	180
Yayasan.....	185
Hukum Dagang dalam Ruang Lingkup Undang-undang Cipta Kerja (<i>Omnibus Law</i>).....	186
Daftar Pustaka.....	188
Profil Penulis.....	190
BAB 14 PERJANJIAN HUTANG PIUTANG	191
Pendahuluan	191
Ruang Lingkup Perjanjian	192
Teori Perjanjian (<i>Middle Range Theory</i>).....	194
Pengertian Perjanjian Hutang Piutang.....	196
Pihak-Pihak dalam Perjanjian Utang-Piutang.....	197
Perjanjian Kreditur dengan Debitur dalam Utang-Piutang....	197
Hubungan Antara Debitur dan Kreditur.....	198
Hak dan Kewajiban Pihak-pihak dalam Perjanjian Utang-Piutang	198
Tanggung Jawab Apabila Terjadi Wanprestasi	199
Ganti Rugi	200
Daftar Pustaka.....	201
Profil Penulis.....	202
BAB 15 LELANG	203
Definisi dan Ruang Lingkup.....	203
Sejarah Perkembangan Lelang.....	204
Karakteristik Lelang	205

Fungsi Lelang.....	205
Manfaat Lelang.....	206
Jenis Lelang.....	207
Syarat Lelang.....	211
Mekanisme Lelang.....	211
Risalah Lelang.....	214
Daftar Pustaka.....	216
Profil Penulis.....	217
BAB 16 LEMBAGA PEMBIAYAAN.....	218
Pengertian Lembaga Pembiayaan	218
Peranan Lembaga Pembiayaan.....	219
Bentuk Hukum Perusahaan Pembiayaan.....	219
Bidang Usaha dan Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan	220
Perbedaan Lembaga Pembiayaan dengan Lembaga Perbankan	220
Modal Ventura.....	221
Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>).....	225
Anjak Piutang.....	228
Daftar Pustaka.....	230
Profil Penulis.....	232
BAB 17 PEMBUKTIAN DAN DALUWARSA.....	233
Pendahuluan	233
Definisi Pembuktian	234
Macam-macam Alat Bukti.....	235
Definisi Daluwarsa	240
Macam-macam Daluwarsa	240
Daftar Pustaka.....	242
Profil Penulis.....	243

BAB 1

PENGANTAR DAN SEJARAH HUKUM PERDATA

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Sejarah Hukum Perdata di Indonesia

Diantara berbagai sistem hukum yang ada di dunia, terdapat dua sistem hukum yang cukup terkenal, yaitu sistem hukum Anglo-Saxon atau yang juga dikenal sebagai sistem *Common Law*, dan Eropa Kontinental atau yang juga dikenal sebagai Sistem Hukum Romawi atau *Civil Law System*. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung mengutamakan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, dan hukum ini menjadi acuan bagi hakim dalam menyelesaikan kasus yang diajukan kepadanya. Di sisi lain, sistem hukum Eropa Kontinental dirancang dalam bentuk tertulis dan terkodifikasi (S.P., 2002).

Pengaruh dari dua sistem hukum ini dapat dilihat pada proses pembuktian dalam peradilan negara-negara yang menganut masing-masing sistem tersebut. Negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon, seperti Amerika dan Inggris, cenderung memberikan penekanan pada saksi dan bukti tertulis sebagai pelengkap dari keterangan saksi. Di sisi lain, negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, seperti Belanda dan Perancis, lebih mengutamakan penggunaan alat bukti tertulis dalam persidangan. Indonesia, yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, dipengaruhi oleh hukum Belanda karena masa penjajahan. Hukum Perdata Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

antara individu atau badan hukum di masyarakat dengan fokus pada kepentingan perseorangan atau badan hukum. Unsur-unsur dari definisi Hukum Perdata melibatkan:

1. Adanya prinsip-prinsip hukum;
2. Regulasi hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya; dan
3. Ruang lingkup hukum perdata mencakup hukum individu, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan preskripsi.

Daftar Pustaka

- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Mertokusumo, S. (1996). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- S.P., W. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: UMM Press.
- Subekti. (1996). *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Syahrani, R. (2006). *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Vollmar, H.F.A.; Adiwimarta, I. S. (1984). *Pengantar studi Hukum Perdata / H.F.A. Vollmar; terjemah oleh I.S. Adiwimarta*. Jakarta: Rajawali.

PROFIL PENULIS



Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.

Lahir di Jakarta pada 28 September 1984. Penulis menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2002-2005) dan Pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada (2014-2016). Saat ini Penulis aktif sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta. Ketertarikan Penulis terhadap

Ilmu Hukum Administrasi Negara dimulai sejak Penulis mengenyam Pendidikan Sarjana di Universitas Islam Indonesia yang kemudian tertuang pada penulisan karya tulis ilmiah skripsi di akhir pendidikan sarjana. Dengan bekal ilmu dan ketertarikan pada bidang Administrasi Negara dan Tata Usaha Negara, saat ini Penulis mengampu beberapa mata kuliah di STPN diantaranya adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Hukum Agraria dan Penanganan Sengketa, dan Konflik Perkara Pertanahan.

Selain menjadi Dosen, saat ini Penulis menjabat sebagai Sekretaris Unit Penunjang Akademik Laboratorium Penanganan Sengketa Konflik Perkara Pertanahan di STPN, yaitu salah satu unit penunjang akademik yang berfokus pada pembelajaran penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan melalui berbagai studi kasus pertanahan, studi banding, pelatihan, kunjungan dan audiensi ke pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara dan menjalin kerjasama-kerjasama dengan berbagai instansi dalam rangka meningkatkan kemampuan akademik dan praktikal taruna STPN di bidang penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dan jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: dewinugraha084@gmail.com

BAB 2

PENGERTIAN, SUMBER HUKUM, DAN PEMBAGIAN HUKUM PERDATA

Anik Iftitah, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Pengertian Hukum Perdata

Istilah Hukum Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Djoyodiguno sebagai terjemahan dari "*burgerlijk recht*". Selain istilah itu, sinonim Hukum Perdata adalah "*civierech*" dan "*privatrecht*" (HS, 2002). Dilihat dari ruang lingkungannya, istilah Hukum Perdata dalam arti luas meliputi hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.

Istilah perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. Ada juga yang menggunakan istilah hukum sipil untuk hukum privat materiil, tetapi karena istilah sipil juga lazim dipakai sebagai lawan dari militer. Istilah Hukum Perdata, dalam arti yang sempit, menjadi lawan hukum dagang, seperti dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara Indonesia terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana (Sipil) maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, serta susunan dan kekuasaan pengadilan (Kotijah, Siti. Kuspraningrum, 2022).

Istilah perdata pertama kali diterima secara resmi dan dicantumkan dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu:

1. Konstitusi RIS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat 2, Pasal 144 ayat (1), Pasal 156 ayat (1), dan Pasal 158 ayat (1).
2. UUDS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 101 ayat (1), dan Pasal 106 ayat (3) (Bagenda et al., 2023).

Hukum Perdata mengatur dan menentukan pergaulan masyarakat dalam menentukan hak dan kewajiban antar sesama. Tolak ukur Hukum Perdata menurut Sudikno Mertokusumo berbeda dengan hukum publik, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1: Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Perdata

No	Perbedaan	Hukum Publik	Hukum Privat (Perdata)
1	Pihak-Pihak	Pihak dalam hukum publik adalah penguasa	Kedua belah pihak adalah perorangan tanpa menutup kemungkinan bahwa dalam hukum perdata pun penguasa dapat menjadi pihak juga
2	Sifat	Bersifat memaksa	Bersifat melengkapi, meskipun terdapat juga yang sifatnya memaksa
3	Tujuan	Melindungi kepentingan umum	Melindungi kepentingan individu atau perorangan
4	Hubungan Hukum	Mengatur hubungan hukum antar negara dengan individu	Mengatur hubungan hukum antar individu

Sumber: Bahan Hukum Primer, 2023

Hukum Perdata dalam konteks yang lebih umum adalah materi hukum yang mencakup Hukum Perdata (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WvK), dan berbagai Undang-Undang Tambahan Lainnya. Hukum Perdata ini merangkum seluruh hukum privat materil, yang merupakan kerangka hukum fundamental yang mengatur kepentingan individu (Subekti, 1996). Dalam arti yang lebih terbatas, Hukum Perdata mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan kadang-kadang dianggap sebagai lawan dari hukum dagang. Menurut Soedawi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata dalam arti luas mencakup hukum dagang (Sofwan., 1980).

Daftar Pustaka

- B, E. (2021). *Hukum Perdata Indonesia*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Bagenda, C., Rizkia, N. D., Fardiansyah, H., Hidayat, M. R., Soleh, Y. P., Usman, R., Amri, Suhartini, Kuahaty, S. S., Akib, I., Irwanto, Sipayung, B., Sulaiman, S., & Kholis, I. (2023). *Hukum Perdata*. Penerbit Widina.
- HS, S. (2002). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iftitah, A. (2023). Sejarah Perkembangan Hukum. In *Pengantar Ilmu Hukum* (Februari). Sada Kurnia Pustaka.
- Kotijah, Siti. Kuspraningrum, E. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata. Buku 1 tentang KUHPerdata dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lingkar Media.
- Safira., M. E. (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sofwan., S. M. (1980). *Hukum Benda*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- Subekti. (1996). *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- Susanti, D. O. (2021). *Hukum Perdata. Hukum tentang Orang*. Rajawali Pers.
- Vollmar, H.F.A.; Adiwimarta, I. S. (1984). *Pengantar studi Hukum Perdata / H.F.A. Vollmar; terjemah oleh I.S. Adiwimarta*. Jakarta: Rajawali.

PROFIL PENULIS



Anik Iftitah, S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni S1 prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Balitar pada tahun 2011, dan S2 di Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Kadiri pada tahun 2017, dan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia (Lemhannas RI) Tahun 2023, serta anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Penulis

merupakan seorang akademisi hukum yang penuh *passion* dalam bidang penelitian dan penulisan hukum, menjadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar sejak 2017, *Chief in Editor* Jurnal Supremasi sejak 2016, Peneliti Mitra di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)-Yogyakarta selama 2 (dua) periode, yaitu pada tahun 2012 dan 2013, Editor buku-buku hukum serta Editor-Reviewer di berbagai jurnal ilmiah hukum. Penulis aktif berkarya menuangkan hasil penelitiannya dalam tulisan sejak tahun 2011 pasca menjadi Peneliti STPN. *Output* karya Penulis, bisa diakses di link berikut.

1. Google Scholar:

<https://scholar.google.com/citations?user=yVckkZsAAAAJ&hl=id>

2. ORCID:

<https://orcid.org/0000-0003-4068-3523>

3. Researchgate: <https://www.researchgate.net/profile/Anik-Iftitah>

4. Academia: <https://independent.academia.edu/IftitahAnik>

E-mail Penulis: anikiftitahblitar@gmail.com

BAB 3

HUKUM TENTANG ORANG

Dr. Kasiani, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Pendahuluan

Luasnya definisi hukum hingga tidak ada satupun jawaban yang sempurna tentang definisi hukum, termasuk jawaban para sarjana hukum, yang belum mampu memberikan rumusan definisi hukum yang memuaskan semua pihak. Namun demikian untuk memudahkan dan memberikan pegangan bagi mereka yang belajar Ilmu Hukum, para ahli hukum berusaha membuat batasan-batasan tentang definisi hukum.

Hukum, sebagai suatu konsep yang kompleks, dapat dipahami melalui batasan-batasan yang diuraikan oleh para pakar hukum. Menurut Utrecht, hukum dapat diartikan sebagai kumpulan petunjuk hidup yang berisi perintah atau larangan (Utrecht, 1956). Simorangkir menyatakan bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa (Simorangkir et al., 1962). Pendapat lain dari Rahardjo mengemukakan bahwa hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang mengandung petunjuk tingkah laku (Rahardjo, 1991). Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo memberikan definisi hukum sebagai ketentuan atau pedoman mengenai apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan (Mertokusumo, 1996).

Dengan merangkum definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki unsur-unsur tertentu. Hukum mencakup subyek hukum, obyek hukum, perbuatan hukum, dan peristiwa hukum. Subyek hukum merujuk pada sesuatu yang memiliki hak, berwenang, atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Penutup

Walaupun manusia dan badan hukum memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum, terdapat perbedaan prinsipil di antara keduanya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal, perasaan, dan kehendak. Di sisi lain, badan hukum adalah hasil ciptaan manusia berdasarkan undang-undang dan diwakili oleh pengurusnya. Selain itu, manusia memiliki kelamin, dapat kawin, dan dapat beranak, sedangkan badan hukum tidak memiliki kelamin, tidak dapat kawin, dan tidak dapat beranak. Selain itu, manusia dapat menjadi ahli waris, sementara badan hukum tidak memiliki kemampuan tersebut.

Daftar Pustaka

- Fina Puspita Fitriyanti. (2022). Teori Sumber Vs Teori Badan Hukum dan Teori Transformasi Keuangan Dalam Menafsirkan Status Hukum Keuangan Badan Usaha Milik Negara. *הארץ*, 7(8.5.2017), 2003–2005.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kasiani. (2019). *Rekonsepsi Penggabungan Yayasan Pendidikan Tinggi Dalam Perspektif UU RI No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU RI No.17 Tahun 2001 Tentang Yayasan*.
- Kasiani, . (2021). Hukum Badan Usaha yang Dapat Didirikan oleh Yayasan untuk Mewujudkan Kemudahan Iklim Berusaha di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11, 57–69. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1382>
- Letsoin, R. S. R. F. X. V. (2016). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Deepublish.
- Mertokusumo, S. (1996). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Perdata, H. (n.d.). *Analisis Pencatatan Sipil Ditinjau Dari Sudut Pandang*

*Hukum Perdata (An Analysis on Civic Registry from the Perspective of Private Law) Oleh : M. Jafar *).*

Rahardjo, S. (1991). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Republik Indonesia. (2005). *Undang-undang RI nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan internasional kovenan hak sipil dan politik*. 14.

Salim H. S., S. H. M. S. (2021). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Bumi Aksara.

Simorangkir, J. C. T., Sastropranoto, W., & Indonesia. (1962). *Peladjaran hukum Indonesia*. Gunung Agung.

Utrecht, E. (1956). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. N.V. Penerbitan dan balai buku Indonesia.

PROFIL PENULIS



Dr. Kasiani, S.H., M.H.

Lahir pada tanggal 13 Februari 1977 di Kota Tulungagung, merupakan kota paling ujung selatan dari Ibu Kota Provinsi Surabaya Jawa Timur. Orang tua bernama Bapak Hardjo Soegono dan Ibu Laminah, terlahir sebagai anak bungsu dari 9 bersaudara. Pada saat ini Penulis aktif mengajar sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, yang beralamat di Jl. Majapahit No. 2-4 Sananwetan Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Pendidikan terakhir ditempuh di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2015-2019) dengan konsentrasi Hukum Ekonomi. Pada pendidikan Sarjana Hukum (S1) ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Gresik (2004-2008), Magister Hukum (S2) ditempuh di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya (2010-2012), dengan konsentrasi yang sama yaitu bidang Hukum Perdata. Sedangkan pendidikan non formal yang pernah diikuti antara lain *Legal Drafting* di Jimly School dan Pendidikan dan Pelatihan Diklat Sistem Peradilan Perlindungan Anak (SPPA).

Selain aktif sebagai Dosen, penulis juga merupakan Advokat dan Konsultan Hukum di beberapa perusahaan swasta dan juga merupakan rekanan dari beberapa lembaga perbankan ternama di Indonesia. Penulis aktif di beberapa organisasi dan asosiasi yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (Adhaper), Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), dan Perkumpulan *Tax Center* dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI). Selain itu pada saat ini Penulis juga mengabdikan diri pada organisasi masyarakat yang bergerak di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

BAB 4

PERWALIAN DAN PENGAMPUAN

Muhamad Abas, S.H., M.H.

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Pendahuluan

Sebelum mendalami materi bab ini, pemahaman terhadap pandangan para ahli mengenai hukum menjadi hal yang esensial. Dalam buku "Pengantar Ilmu Hukum" karya Tami Rusli, terdapat beragam definisi hukum, antara lain:

1. E.M. Meyers, dalam buku "*Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht*," menggambarkan hukum sebagai aturan-aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Aturan tersebut ditujukan untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan sebagai pedoman bagi penguasa negara.
2. S.M. Amin, dalam buku "Bertamasya ke Alam Hukum," menyatakan bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan dengan sanksi-sanksi dan norma. Tujuan hukum antara lain adalah menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia demi menjaga keamanan dan ketertiban.
3. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto, dalam buku "Pelajaran Hukum Indonesia," menyajikan hukum sebagai peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan perilaku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan resmi yang berwenang, dan pelanggarannya berakibat pada tindakan hukum tertentu.

bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.”

MK berpendapat Pasal 433 KUHPerdara harus diberikan penafsiran ulang dengan menyelaraskannya dengan semangat dalam Pasal 32 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penafsiran ulang demikian bertujuan agar dapat dipastikan terwujudnya efek atau dampak upaya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan tetap mempertahankan lembaga pengampuan yang ada dalam Pasal 433 KUH Perdata.

Pengadilan harus cermat-hati-hati. Dalam pertimbangan lainnya, menurut Mahkamah, penghilangan atau penghapusan lembaga pengampuan dari Pasal 433 KUHPerdara justru dapat menjadi penyebab berkurangnya perlindungan hukum bagi orang atau subyek hukum yang mengalami kondisi "dungu", "sakit otak", dan "mata gelap" yang merupakan bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.

Dengan demikian, perubahan makna Pasal 433 KUHPerdara mengandung makna bahwa pengadilan negeri dalam mengadili permohonan penetapan pengampuan mempunyai pilihan yang lebih leluasa manakala berhadapan dengan fakta hukum adanya disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual pada seseorang. “Pengadilan negeri tidak lagi harus menetapkan seseorang dimaksud ditaruh di bawah pengampuan, pengadilan negeri dapat memutuskan mekanisme lain untuk membantu seseorang dengan disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual terutama yang tidak permanen, misalnya menetapkan suatu pendampingan bagi yang bersangkutan.”

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil, S.H. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Imran Nating. (2004). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*. RajaGrafindo Persada.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan. (1991). *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familierecht)*. Airlangga University Press.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio. (2017). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek. (Vol. 8)*. Pradnya Paramita.
- Wahyono Darmabrata. (t.t.). *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

PROFIL PENULIS



Muhamad Abas, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Mata Kuliah yang diampu yaitu Hukum Adat, Hukum Dagang, Hukum Dagang Internasional, Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, Hukum Penanaman Modal, Hukum Persaingan Usaha dan Antimonopoli, dan Hukum Perusahaan serta Hukum Kepailitan dan PKPU. Penulis Lahir di Cirebon, 22 April 1980. Menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) SH & (S2) MH di Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Sekarang sedang menyelesaikan program doktor (S3) Ilmu Hukum di universitas yang sama. Sebagai dosen, Penulis mempunyai Sinta ID: 6676585, Google Scholar: RLZKITcAAAAJ, Garuda ID: 1735325. Untuk korespondensi selanjutnya dapat melalui email: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id / abbas2107022@gmail.com dan WA: 085318977135. Selain sebagai dosen/akademisi, Penulis juga aktif sebagai praktisi yaitu pengacara/advokat PERADI, asesor BNSP, pengelola jurnal dan editor/reviewer di beberapa jurnal ilmiah.

BAB 5

HUKUM KELUARGA DAN PERKAWINAN

Baren Sipayung, S.H., M.A.P., C.L.A., CRMP.
Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menjamin hak konstitusional bagi seluruh warga negaranya untuk menjalani perkawinan yang sah dengan tujuan membentuk keluarga dan meneruskan keturunan. Dalam konteks ini, juga dijamin hak anak untuk menjalani kehidupan yang layak, berkembang, dan tumbuh sesuai dengan hak asasi mereka. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sebagai komitmen untuk memastikan perlindungan hak-hak fundamental anak dalam masyarakat.

Adapun instrumen perlindungan hak tersebut telah diatur dalam hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar individu atau perorangan dalam masyarakat. Hukum Perdata umumnya mengatur mengenai hak dan kewajiban individu dalam hubungan sipil. Hukum Keluarga adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Ini mencakup pernikahan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dan perjanjian pranikah. Hukum Keluarga juga mempertimbangkan perlindungan hak-hak anak, hak-hak suami-istri, dan tanggung jawab finansial dalam konteks keluarga. Aspek hukum tentang Hukum Keluarga akan mencakup pemahaman tentang pernikahan, perceraian, dan segala atribusi yang terkait dengan hubungan keluarga.

130 juta rupiah. Dengan demikian, maka harta istri adalah 130 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah (200 juta rupiah dibagi 2), menjadi 230 juta rupiah.

Sementara itu, perhitungan harta persatuan terbatas untung rugi dengan pengayaan ilustrasi contoh berikut. Jika kekayaan perusahaan senilai 600 juta rupiah, tetapi memiliki kewajiban berupa kredit bank sebesar 300 juta rupiah. Selain itu, gaji suami selaku direktur dan istri selaku bendahara perusahaan masing-masing adalah sebesar 75 juta rupiah dan 40 juta rupiah. Setelah mengurangkan kewajiban dan gaji, sisa harta perusahaan saat ini adalah 185 juta rupiah. Selain itu, suami dan istri masing-masing memiliki pendapatan individu, masing-masing adalah sebesar 75 juta rupiah dan 40 juta rupiah, sehingga jumlah pendapatan mereka bersama-sama adalah 115 juta rupiah. Dalam konteks persatuan harta terbatas untung rugi, gabungan harta istri dan suami dan perusahaan adalah 300 juta rupiah. Perlu dicatat bahwa ada biaya rutin (RT) sebesar 100 juta rupiah yang perlu dipertimbangkan, sehingga sisa harta bersih yang dimiliki oleh istri dan suami saat ini adalah 200 juta rupiah.

Materi perkuliahan ini merupakan pengembangan dari buku referensi dalam (Bagenda *et al.*, 2023) yang disadur dari *tacit knowledge* para dosen pengajar S1 dalam perkuliahan Hukum Perdata dari berbagai fakultas hukum ternama di Indonesia. Akan tetapi, buku ini disajikan dengan kesadaran keterbatasan bahwa masih belum cukup menampung seluruh materinya dalam *chapter* buku ini.

Daftar Pustaka

- Bagenda, C. *et al.* (2023) *Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Widina.
- Darusman, C. (2022) *Pemutusan Sepihak Kontrak Kerja Konstruksi Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*. Universitas Pasundan.
- Republik Indonesia (1975) 'Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', *LN. 1975/ No.12, TLN No. 3050*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, pp. 1-23.
- Republik Indonesia (2019) 'Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', *Hukumonline.Com*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, pp. 1-5.
- Subekti, R. and Tjitrosudibio, R. (1838) 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)', *Staatsblad No. 23 Tahun 1847*. Jakarta: Hindia Belanda.
- Yasin, M. (2019) *Revisi UU Perkawinan Disetujui, Dua Putusan MK Ini Terlewat*, *Hukumonline.com*. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d84a7d22409c/revisi-uu-perkawinan-disetujui--dua-putusan-mk-ini-terlewat?page=2> (Accessed: 7 June 2020).

PROFIL PENULIS



Baren Sipayung, S.H., M.A.P., C.L.A., CRMP

Penulis bernama lengkap Yusuf Baren Sipayung lahir di Jakarta, 17 Februari 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada (2008) berpredikat Cumlaude serta S2 Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka (2022) berpredikat Dengan Pujian. Penulis juga telah lulus sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional dari LKPP (2012), *Certified Legal Auditor (C.L.A.)* pada tahun 2018 dan *Certified Risk Management Professional (CRMP)* pada tahun 2022. Saat ini, Penulis sedang menempuh program Magister Hukum pada Universitas Mulawarman.

Peraih Satya Lancana Karya Satya X Tahun ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92/TK/TAHUN 2021 tanggal 13 September 2021 memiliki berbagai pengalaman dalam pemeriksaan atas keuangan, kinerja, penghitungan kerugian negara, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, serta pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada entitas berbagai Kementerian/Lembaga maupun Pemda di Wilayah Kalimantan Timur. Sejak 2017, Penulis aktif menulis karya ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai website dan jurnal akademik. Berbagai publikasi buku Penulis diantaranya: “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja dan Kualitas Kehidupan Kerja Auditor: Teori dan Studi Kasus”, “Perlindungan Hukum terhadap HKI”, “Tindak Pidana dalam KUHP”, “Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Implementasi”, “Hukum Perdata”, “Manajemen Risiko Usaha Mikro”, “Tata Kelola Sektor Publik”, “Audit Publik: Pemeriksaan Entitas Publik”, “Hukum Pajak di Indonesia”, “*Digital Finance*”, “Manajemen Keuangan”, “Sistem Informasi pada Manajemen Risiko”, dan “Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia”.

Email: baren.sipayung@bpk.go.id

BAB 6

HUKUM WARIS

Arvita Hastarini, S.H., M.Kn.
Universitas Widy Mataram

Latar Belakang Hukum Waris di Indonesia

Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda membagi penduduk Indonesia menjadi beberapa golongan berdasarkan Indische Staatsregeling (I.S) Pasal 163 ayat (2) dan Pasal 131. Golongan ini tunduk pada hukum yang berbeda, diatur oleh *Staatsblad* 1919 No. 286 dan *Staatsblad* Hindia Belanda Tahun 1919 No. 621 (Maman Suparman, 2018).

Terdapat tiga golongan penduduk Indonesia saat itu, yaitu:

1. Warga negara Indonesia asli (Bumiputera)
2. Warga negara Indonesia Timur Asing, yang terdiri dari:
 - a. Timur asing keturunan Tionghoa
 - b. Timur asing bukan keturunan Tionghoa (Arab, India dan lain-lain)
3. Warga negara Indonesia keturunan Eropa

Adapun Hukum Waris yang berlaku bagi ke-3 golongan tersebut, adalah:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli (Bumiputera) pada pokoknya berlaku hukum adat yang berlaku di berbagai daerah yang disebabkan oleh berbagai faktor, bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Islam terdapat pengaruh nyata dari hukum Islam atau penundukan diri secara sukarela kepada Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*) berdasarkan *Staatsblad* 1917 No 12 jo. *Staatsblad* No 300 Tahun 1926.

Daftar Pustaka

- Afandi, Ali. (1997). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, H. Zainuddin. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Cet. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika
- Burght, Gregor van der, seri Pilto. (1995). *Hukum Waris Buku Kesatu*. Diterjemahkan oleh F. Tengker, Cet Kesatu. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi
- Perangin, Effendi. (1997). *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Pilto. (1979). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Diterjemahkan oleh Isa Arief. Jakarta: Intermesa
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet Ke XXXII. Jakarta: Intermesa
- dan R. Tjitrosudibio. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Suparman, Eman. (1995). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Cet. Ket III. Bandung: Mandar Maju
- .(2005). *Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif Islam Adat BW*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Somawinata, Yusuf. (2009). *Jurnal Al-QaLam*, Vol 26 No.1, 1.

PROFIL PENULIS



Arvita Hastarini., S.H., M.Kn.

Penulis adalah seorang akademisi hukum yang berasal dari Kota Yogyakarta, lahir di kota Ujung Pandang pada tahun 1983. Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2021 silam. Hal tersebut membuat Penulis memilih untuk menempuh Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang lulus tahun 2005 dengan predikat Cumlaude. Pendidikan Magister (S2) diselesaikannya di program pasca sarjana Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang. Penulis saat ini mengabdikan diri sebagai seorang Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram di kota Yogyakarta dan menjadi Tim Auditor Penjaminan Mutu Internal di kampus tersebut. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya dan menulis di jurnal lokal maupun nasional. Selain penelitian, Penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dunia pendidikan hukum khususnya hukum perdata.

Email Penulis: arvitahastarini@gmail.com

BAB 7

HUKUM TESTAMEN DAN HIBAH

Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H. C.Me.
Institut Agama Islam DDI Polewali mandar

Tinjauan Umum dan Pengertian Hukum Testamen

Pasal 875 KUHPerdata menyatakan bahwa surat wasiat (testamen) adalah pernyataan seseorang mengenai apa yang diinginkan atau terjadi setelah meninggal dunia dan dapat dicabut kembali. Kepemilikan harta kekayaan menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia, diatur secara komprehensif oleh hukum untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial.

Sistem hukum yang berlaku menentukan kepemilikan harta, terutama bagi mereka yang terikat perkawinan. Di Indonesia, berbagai sistem hukum berlaku, seperti kewarisan perdata Eropa dan kewarisan adat, dipengaruhi oleh faktor seperti ras dan kepercayaan agama, terutama Islam.

Dalam konteks pembagian warisan menurut KUHP, pembagian baru dapat dilakukan setelah kematian seseorang. Peralihan hak dan penguasaan atas harta peninggalan dapat menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Aturan di KUHP mengenai siapa yang berhak menerima warisan biasanya didasarkan pada sikap ahli waris terhadap keuntungan dan kerugian.

Hukum waris mengatur nasib harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dalam sistem hukum perdata, ahli waris dapat dibagi menjadi dua kategori: *ab intestato* (ahli waris melalui hubungan darah) dan *testamentair* (ahli waris melalui wasiat).

Dalam konteks pengangkatan waris atau pemberian hibah melalui surat wasiat tunggal bagi beberapa ahli waris, jika tidak disebutkan bagian masing-masing, maka secara implisit dianggap telah ditetapkan bagi mereka secara bersama-sama. Namun, Penambahan (*aanwas*) hanya akan terjadi jika terdapat pewarisan bersama-sama (*gezamenlijk*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1002 ayat 2 KUHPerdata.

Artinya, penambahan ini tidak berlaku secara otomatis, melainkan memerlukan kondisi pewarisan bersama-sama agar dapat diterapkan. Sehingga, jika ahli waris tidak mampu melaksanakan pewarisan dan tidak ada ketentuan pewarisan bersama-sama, maka penambahan (*aanwas*) tidak akan terjadi dalam konteks tersebut.

Daftar Pustaka

- Ali, M. D. (1999). *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Atmadjaja, D. I. (2016). *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.
- Muhammad, A. A. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Muhammad, A. K. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zainuddin, A. (2017). Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Al-Himayah*, 1, Gorontalo.
- Ramulyo, I. (1992). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dengan Hukum Kewarisan BW di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Tanuwidjaja, H. (2011). *Hukum Kewarisan BW*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Wijaya, M. (2015). Tinjauan Hukum Surat Wasiat menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1.

Zein, S. E. M. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana.

PROFIL PENULIS



Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me.

Penulis lahir di Ugi Baru pada tanggal 26 September 1982. Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata 1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2005, kemudian Magister pada Prodi Ilmu Hukum tahun 2012 dan menyelesaikan pada Program Doktorat Konsentrasi Syariah pada Universitas Islam negeri Alauddin Makassar tahun 2020. Penulis melanjutkan Pendidikan Khusus Profesi Advokat pada tahun 2020 pada Lembaga PERADI dan mengikuti Pelatihan menjadi Mediator non Hakim di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2021. Penulis mengabdikan diri di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar sebagai Dosen Tetap pada tahun 2012. Penulis juga menduduki jabatan sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar dan Wakil Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Sipamandaq Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.

Rutinitas sebagai dosen tetap di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar, Dosen Luar Biasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene juga menjadi tutor pada Universitas Terbuka. Selain sebagai pengajar, Penulis juga melakukan pengabdian dengan beracara sebagai advokat dan mediator non hakim pada Pengadilan Agama Kelas II Polewali Mandar.

BAB 8

HUKUM BENDA

Sari Ratna Dewi, S.H., M.H.
Universitas Muhammadiyah Palopo

Pengertian Hukum Benda

Hak-hak pribadi yang bersifat material sering menjadi subjek kasus litigasi. Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menyatakan bahwa subyek hukum dalam Hukum Perdata mencakup individu, badan hukum, serta benda hak yang dapat menjadi objek hak milik, baik berwujud maupun tidak berwujud. Dalam konteks Hukum Perdata, benda-benda tersebut merujuk pada segala hal yang dapat menjadi objek hak milik.

Hukum benda mengacu pada kumpulan peraturan hukum yang mengatur hak-hak terkait kepemilikan dan pemakaian barang atau properti. Konsep hukum benda, yang berlaku dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia, mencakup prinsip-prinsip tentang kepemilikan, penggunaan, dan transfer barang antara individu atau entitas.

Dalam Hukum Perdata, masalah benda diatur dalam Buku II BWI, yang berbeda dengan pandangan fisika di mana bulan dianggap sebagai benda. Namun, dalam konteks Hukum Perdata, bulan belum dapat dianggap sebagai benda. Sistem tertutup diterapkan untuk ketentuan hak milik Buku II BWI, yang berarti hak milik hanya dapat digunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan tidak boleh melanggar aturan yang ada (A. Ahmad, 1986).

Hukum harta benda juga bersifat wajib (*command law*), mengharuskan ketaatan tanpa adanya penyimpangan atau pembuatan aturan baru yang bertentangan dengan aturan yang telah

3. Hak Guna Usaha (Hak Guna Bangunan)

Seseorang memiliki hak untuk memanfaatkan tanah milik orang lain selama jangka waktu tertentu dengan hak guna usaha. Perjanjian hak guna usaha dapat menjadi objek hak ini.

4. Hak Pakai (Hak Pakai Atas Tanah Milik)

Seseorang dengan hak pakai memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati tanah yang dimiliki oleh orang lain selama jangka waktu tertentu. Tanah yang diberikan hak pakai dianggap sebagai objek hak tersebut.

5. Hak Sewa (Penggunaan)

Seorang penyewa dengan hak sewa memiliki hak untuk menggunakan properti yang disewakan oleh orang lain selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa. Properti yang disewakan dianggap sebagai objek hak sewa.

6. Hak Reklamasi (Hak Pemegang Izin Usaha Pertambangan)

Hak ini memberikan pemegang izin usaha pertambangan hak untuk mereklamasi tanah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan. Tanah yang direklamasi menjadi objek hak reklamasi.

7. Hak Tanggungan (Hak Tanggungan Atas Tanah dan Bangunan)

Dalam hubungan kredit dan pinjaman, hak tanggungan dapat digunakan sebagai jaminan atas tanah dan bangunan.

8. Hak Atas Hasil Bumi (Hak Guna bangunan)

Hak ini memberi pemilik hak untuk memanfaatkan hasil bumi dari tanah yang dimiliki oleh orang lain. Hak ini dapat dimasukkan ke dalam perjanjian atau transaksi.

Perlu diingat bahwa definisi dan jenis hak kebendaan dapat berbeda-beda tergantung pada Hukum Perdata yang berlaku di suatu negara. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan peraturan dan peraturan yang berlaku di wilayah hukum yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- A.Ahmad. (1986). *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*. Rajawali.
- A.Ichsan. (1969). *Hukum Perdata*. Pembimbing Masa.
- Asser, C. (1991). *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*. Dian Rakyat.
- DKK, G. K. (1990). *Pembahasan Hukum Benda Hipotik, Hipotik, dan Hukum Waris*. Bumi Angkasa.
- Harsono, B. (1993). *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan.
- Hasbullah, F. H. (2005). *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Kenikmatan*. Ind-Hill-Co.
- Ruhiatun, B. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Teras.
- Sibarani, B. (2000). Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 11.
- Vollmar, H. F. A. (1990). *Hukum Benda (Menurut KUHPerdata)*. Tarsito.

PROFIL PENULIS



Sari Ratna Dewi, S.H., M.H.

Sari Ratna Dewi, lahir di Palopo pada tanggal 30 September 1990, Menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Palopo pada tahun 2006, dan melanjutkan pendidikan Strata Satu Prodi Hukum (S1) di Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2008, mengambil konsentrasi Hukum Perdata, dan pada tahun 2014 Penulis melanjutkan Pendidikan Strata Dua Prodi Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Penulis bekerja di kampus Universitas Muhammadiyah Palopo sebagai dosen tetap pada Prodi Manajemen dengan mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Etika dan Hukum Bisnis, serta Etika dan Hukum Ekonomi.

Email Penulis: sariratnadewi@umpalopo.ac.id

BAB 9

HUKUM PERIKATAN

Avisena Aulia Anita, S.H., M.Kn.
Universitas Airlangga Surabaya

Definisi dan Sumber Perikatan

Buku ke III BW tentang Perikatan (*Van Verbintenis*) tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan perikatan itu sendiri. Namun justru diawali dengan Pasal 1233 KUHPerdara mengenai sumber perikatan yaitu perjanjian (Pasal 1313) dan undang-undang (Pasal 1352) (Hernoko, 2010). Dengan demikian perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan.

Sumber perikatan yang berasal dari undang-undang terbagi menjadi perbuatan manusia (Pasal 1353) yang terdiri dari berlawanan hukum (*onrechtmatiggedaad*) (Pasal 1365) yaitu lahirnya suatu perikatan di luar dari kemauan kedua pihak. Dengan meletakkan kewajiban memberi ganti kerugian antara orang yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada orang yang menderita kerugian karena perbuatan itu. Serta perbuatan manusia yang sesuai hukum yaitu Pasal 1354 (*zaakwarneming*), Pasal 1359 (*onverschuldigde betaling*), pasal 1359 (2) (*natuurlijk verbintenis*). Sedangkan yang melulu undang-undang terbagi menjadi 3 macam hak alimentasi (Pasal 104 hak alimentasi suami-istri, Pasal 321 hak alimentasi orang tua-anak, Pasal 625 terkait perikatan yang berdampingan) KUHPerdara.

Perikatan dalam praktik masyarakat sangat umum dan dominan. Menurut para ahli, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi dalam ranah harta kekayaan antara dua orang atau lebih. Dalam

	merupakan sumber dari perikatan.
5. Sifatnya abstrak	Sifatnya konkrit
6. Subyek Perikatan : a. Kreditur (menerima prestasi) b. Debitur (melaksanakan prestasi)	
7. Obyek Perikatan: Prestasi (Pasal 1234 KUHPerdato) a. Berbuat Sesuatu b. Tidak Berbuat Sesuatu c. Menyerahkan Sesuatu	
8. Sumber Perikatan : a. Perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdato) b. Undang-Undang (Pasal 1352 KUHPerdato)	

Sumber : Penulis, 2023

Daftar Pustaka

- A.G. Guest, K. Z. & H. K. (2003). *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. FH UI Pascasarjana.
- Algra, N. E. (1981). *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrae's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*. H.D. Tjeenk Willink, Alphen Aan De Rijn.
- Asser, C. (1991). *Pengajian Hukum Perdata Belanda*. Dian Rakyat.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Prenadamedia Group.

- John. P. Dawson, et al. (1982). *Contracts (Cases and Comment)*. New York: The Foundation Press Inc.
- Niewenhuis, J. H. (1976). *Hoofdstukken Verbintennissenrechts*. Kluwer-Deventer.
- P.L.Werry. (1990). *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*. Jakarta: Percetakan Negara RI.
- Patrik, P. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Perillo, J. D. C. & J. M. (n.d.). *The Law Of Contract*. St, Paul Minn: West Publishing Co.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prawirohamidjojo, S. (1992). *Itikad Baik (Goede Trouw / Good Faith)*, , 11 November. Pidato dalam rangka Memperingati Dies Natalis XXXVIII Universitas Airlangga Surabaya.
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian* (6th ed.). Bandung: Alumni.
- Subekti. (1996). *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

PROFIL PENULIS



Avisena Aulia Anita, S.H., M.Kn.

Lahir di Samarinda, 16 Juli 1994. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang Tahun 2016, dan menamatkan pendidikan S2 di Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya Tahun 2019. Penulis aktif mempublikasikan tulisan di berbagai jurnal ilmiah terkait Hukum Perkawinan, Hukum Pasar Modal, dan Hukum Syariah. Selain itu, Penulis juga aktif sebagai Penulis buku hukum.

Email: avisenaauliaanita@gmail.com

BAB 10

PRESTASI DAN WANPRESTASI

Nourma Dewi, S.H., M.H.

Universitas Islam Batik Surakarta

Definisi dan Ruang Lingkup Prestasi

Pengertian perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi satu orang kepada orang lain yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Dengan kata lain, dalam suatu perjanjian selalu ada dua pihak di mana pihak satu wajib memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian atau persetujuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH-Perdata, hanya terjadi atas izin atau kehendak semua pihak yang terkait dengan persetujuan itu, yakni mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan (Komar Andasasmita, 1990).

Perjanjian memiliki unsur-unsur pembentuk, yaitu:

1. Perbuatan Hukum

Perbuatan yang menimbulkan akibat hukum atau perbuatan yang menimbulkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya.

2. Kesepakatan/Konsensus

Suatu perjanjian harus merupakan konsensus murni dan tidak terjadi karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

mendapat keuntungan apabila debitur memenuhi prestasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Debitur Wajib Membayar Ganti Rugi

Ganti rugi yang harus dibayarkan oleh debitur diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdara. Menurut Pasal 1243, ganti rugi mencakup biaya, kerugian, dan bunga. Pasal 1246 menjelaskan bahwa ganti rugi terdiri dari kerugian yang sebenarnya diderita dan bunga atau keuntungan yang diharapkan. Kedua jenis kerugian tersebut harus merupakan "akibat langsung" dari wanprestasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara.

Persyaratan "akibat langsung" ini berkaitan dengan dua teori kausalitas, yaitu:

a. Teori *Conditio Sine Qua Non* (Von Buri)

Yang menyatakan bahwa setiap peristiwa penting dan menyebabkan terjadinya akibat. Namun, teori ini dianggap terlalu luas dan sulit untuk menentukan terjadinya akibat.

b. Teori *Adaequate Veroorzaking* (Von Kries)

Yang mengatakan bahwa akibat langsung adalah akibat yang dapat diharapkan atau diduga akan terjadi menurut pengalaman manusia yang normal (Djaja S. Melia, 2014).

3. Beban Risiko Beralih ke Debitur

Setelah terjadi wanprestasi, beban risiko kerugian beralih kepada debitur, kecuali jika terdapat kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dapat bersikeras pada kondisi memaksa (Salim HS, 2001).

4. Pembebasan Kreditur dari Kontraprestasi

Jika perikatan timbal balik lahir dari perjanjian, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontraprestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata (Salim HS, 2001).

Daftar Pustaka

- Abdul R. Saliman. (2004). *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djaja S. Meliala. (2014). *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- J. Satrio. (2012). *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Komar Andasasmita. (1990). *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya, cet. 2*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat.
- Mariam Darus Badruzaman. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. (1999). *Hukum kontrak: (dari sudut pandang hukum bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nur Syarifah & Reghi Perdana. (2015). *Hukum Perjanjian*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- R. Setiawan. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, cet. 4*. Bandung: Binacipta Bandung.
- R. Subekti. (1979). *Hukum Perjanjian, Cet. 4*. Jakarta: Pembimbing Masa.
- Salim HS. (2014). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cet. 9*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Wirjono Prodjodikoro. (1999). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur.
- Yahya Harahap. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*. Bandung: Alumni.

PROFIL PENULIS



Nourma Dewi, S.H., M.H.

Lahir di Karanganyar, 12 Maret 1992, menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta sejak 2016, memiliki kepakaran di bidang Hukum Perdata. Mengampu mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan Hukum Waris Perdata. Penulis merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dan Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret. Penulis saat ini menjabat sebagai Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Batik Surakarta periode 2020-2024. Penulis memiliki jabatan fungsional lektor, dan sudah memiliki sertifikasi dosen. Penulis saat ini aktif sebagai tenaga ahli pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah, aktif sebagai advokat pada Kantor Hukum Krisna Santosa. Penulis tergabung sebagai anggota di organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Email Penulis: nourmadewi03@gmail.com

BAB 11

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Saptono Jenar, S.H., M.H., C.L.A.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi


Pendahuluan

Masyarakat pada hakikatnya merupakan himpunan dari berbagai macam hubungan antar anggotanya. Hubungan antar anggota masyarakat tersebut kemudian membentuk kehidupan masyarakat. Secara faktual, hubungan antar anggota masyarakat tersebut mengandung adanya berbagai macam kepentingan. Sementara itu, secara konseptual kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat diantaranya yakni untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai macam kepentingan antar anggota masyarakat yang dapat saja sewaktu-waktu saling berbenturan satu sama lain (Rahardjo, 2014).

Proses Penentuan Peristiwa Hukum

Pada praktiknya, peran aktif hukum yaitu pada saat adanya suatu peristiwa konkret atau peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwasanya peristiwa hukum merupakan suatu kejadian dalam kehidupan masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam peraturan hukum tersebut secara aktif mengenai atau diimplementasikan pada kejadian atau peristiwa tersebut (Rahardjo,

2014). Untuk menggambarkan proses penentuan suatu peristiwa yang dikategorikan sebagai peristiwa hukum, kemudian Satjipto Rahardjo merumuskan suatu bagan yaitu sebagai berikut (Rahardjo, 2014):




Gambar 11.1 Proses Penentuan Peristiwa Hukum

Sumber: Rahardjo, 2014

Memperhatikan Gambar 11.1 di atas, dijelaskan lebih lanjut oleh Satjipto Rahardjo bahwasanya bila suatu peristiwa yang telah diukur dengan peraturan hukum dan kemudian menggerakkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan hukum serta kemudian menimbulkan adanya kelanjutan-kelanjutan atau akibat hukum, maka kejadian atau peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum (*rechtsfeit*) (Rahardjo, 2014). Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwasanya peristiwa hukum pada hakikatnya merupakan kejadian, keadaan atau perbuatan orang yang oleh hukum dihubungkan atau mempunyai relevansi dengan akibat hukum (*rechtsgevolgen*) (Mertokusumo, 2016).

Sistematisasi Peristiwa Hukum

Secara faktual peristiwa hukum mempunyai jumlah yang cukup banyak dan beragam jenisnya sehingga perlu dilakukan sistematisasi. Adapun sistematisasi peristiwa hukum sebagaimana dimaksud tersebut digambarkan oleh Sudikno Mertokusumo dengan bagan sebagai berikut (Mertokusumo, 2016):



Gambar 11.2: Sistematisasi Peristiwa Hukum

Sumber: Mertokusumo, 2016

Berdasarkan sistematisasi peristiwa hukum sebagaimana pada Gambar di atas, kemudian dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo yang disarikan sebagai berikut (Mertokusumo, 2016):

1. Peristiwa Hukum yang Merupakan Perbuatan Subjek Hukum

Dalam konteks ini, peristiwa hukum muncul karena adanya tindakan hukum atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh Subjek Hukum.

a. Perbuatan Hukum oleh Subjek Hukum

Perbuatan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum untuk menyebabkan akibat hukum yang disengaja. Prinsipnya, akibat hukum tersebut ditentukan oleh hukum. Unsur-unsur dari perbuatan hukum termasuk keberlanjutan

Daftar Pustaka

- Agustina, R., Suharnoko, Nieuwenhuis, H., & Hijma, J. (2012). *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Pustaka Larasan.
- Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13(1), 43–49. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.61>
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, S., & Hornick, R. N. (1983). *An Introduction To Indonesia Law: Unity In Diversity*. Alumni Press.
- Mertokusumo, S. (2016). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2019). *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*. Maha Karya Pustaka.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1982). *Law In Indonesia*. CSIS.
- Tjandra, W. R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Saptono Jenar, S.H., M.H., C.L.A.

Penulis saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dengan Pangkat/Golongan IVa/Pembina serta sebagai *Advisor*

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan *Certified Legal Auditor*. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005 dan kemudian tahun 2013 penulis menyelesaikan studi S2 Hukum di Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Penulis mengawali karir sebagai ASN-PNS sejak Februari 2009, dan secara praktis memiliki konsentrasi pekerjaan di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembuatan naskah perjanjian kerja sama, melakukan analisis dan evaluasi hukum, terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta melakukan audit hukum. Untuk mengembangkan karir sebagai praktisi hukum di lingkungan Instansi Pemerintah, penulis juga aktif menulis beberapa artikel yang telah dipublikasikan di majalah dan jurnal ilmiah hukum baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum dan memberikan kebaruan atau *novelty* di bidang hukum. Adapun artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada: <https://orcid.org/0000-0002-0229-4626> atau di https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=RWJ9HoYAAAAJ.

Email Penulis: saptonojenar@kemendesa.go.id

BAB 12

OVERMACHT* ATAU *FORCE MAJEURE

Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.
Universitas Tidar

Definisi dan Ruang Lingkup Keadaan Memaksa

KUH Perdata secara tertulis tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan *overmacht*. *Overmacht* atau *force majeure* atau disebut juga keadaan memaksa. Pengaturan secara umum terdapat dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Buku III KUH Perdata sebagai berikut:

1. Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi: *"Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya"*.
2. Pasal 1245 KUH Perdata mengatakan: *"Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang."*

Adanya keadaan memaksa harus dibuktikan oleh pihak debitur (Pasal 1244 KUH Perdata). Menurut Pasal 1245 KUH Perdata, dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat dipertanggungjawabkan karena keadaan ini timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi karena keadaan memaksa ini dapat terjadi karena:

Perang saudara di Inggris menimbulkan perkara Paradine lawan Jane (1647). Penyewa rumah (Jane) diusir meninggalkan rumah sewaan selama perang saudara. Diputuskan pengadilan bahwa tergugat (Jane) masih harus membayar sewa sebab perjanjian tidak terhenti. Fakta bahwa tergugat Jane tidak dapat menikmati rumah tersebut karena peristiwa di luar kekuasaannya, bukan urusan pihak pemilik rumah (penggugat) dan tidak ada alasan untuk dimaafkan (Subekti, 2010).

Selanjutnya, yang dimaksudkan dengan "kefrustasian" terhadap maksud suatu perjanjian sehingga dapat juga menjadi suatu *force majeure* adalah terjadinya suatu peristiwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak dalam perjanjian, kejadian mana menyebabkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan terhadap mana perjanjian tersebut dibuat, sedangkan maksud pembuatan perjanjian (yang tidak tercapai) tersebut menjadi asumsi dasar untuk mana perjanjian tersebut dibuat. Dalam hal ini, sungguh pun perjanjian masih dapat dilanjutkan, tetapi tujuan dibuatnya perjanjian tersebut sudah tidak ada, sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut menjadi tidak bermakna dan tidak berguna sama sekali.

Contohnya, seseorang melakukan perjanjian perjanjian sebuah rumah di suatu daerah karena alasan yang secara eksplisit telah disebutkan bahwa penyewa sudah ditugaskan secara resmi oleh perusahaannya ke daerah tersebut. Akan tetapi ketika rumah tersebut belum ditempati, terjadi pergantian pimpinan perusahaan tempat dia bekerja, sehingga pimpinan baru membatalkan penugasan tersebut dengan alasan tertentu. Karena itu, tujuan utama dari penyewaan rumah tersebut sudah hilang, sehingga tujuan dibuatnya perjanjian yang merupakan asumsi dasar dibuatnya perjanjian tersebut dalam keadaan frustrasi, karena kejadian (keputusan atasannya) yang tidak terantisipasi, dan dengan demikian, perjanjian sewa menyewa rumah tersebut sudah tidak perlu lagi dilanjutkan.

Daftar Pustaka

- Fuady, M. (2016). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2010). *Hukum Perjanjian* . Jakarta: Intermasa.
- Meliala, D. S. (2012). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

PROFIL PENULIS



Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.

Penulis adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Penulis lulus tahun 2013 pada Program Sarjana. tahun 2015 pada Program Pascasarjana. Ketertarikan Penulis pada Ilmu Hukum Perdata semenjak tahun 2010 ketika duduk di bangku kuliah semester 2 saat menempuh perkuliahan dengan materi Hukum Perdata. Kemudian, Penulis memutuskan untuk mengambil skripsi dan tesis pada bidang

Ilmu Hukum Perdata.

Saat ini Penulis mengajar sebagai dosen Hukum Perdata di Jurusan Hukum Universitas Tidar. Penulis merupakan salah satu dosen penyusun Borang pendirian Program Studi Hukum Universitas Tidar. Penulis memiliki kepakaran di bidang Ilmu Hukum Perdata dan Hukum Perikatan. Sejak tahun 2016 sebagai seorang Dosen, Penulis telah melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi baik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang linier sesuai bidang keahlian penulis, yakni Hukum Perdata. Selain itu, Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang kemudian dipublikasikan dan terbit pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi semua terutama bagi bangsa dan negara.

Email Penulis : indira_sgb@untidar.ac.id

BAB 13

HUKUM DAGANG

Femmy Silaswaty Faried S.H., M.H., M.Kn., CTL.
Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

Hukum Dagang dalam Kajian KUHD

Hukum Dagang dalam Ilmu Hukum merupakan *lex specialis* dari hukum perdata, maka sumber hukum dari hukum dagang itu adalah *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan juga peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan. Oleh karena itu hukum dagang dapat didefinisikan menjadi, “serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma itu bersumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun luar kodifikasi”.

Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai perkumpulan orang-orang yang bertujuan menjalankan perusahaan dalam bentuk perserikatan perdata. Di sisi lain, *Wetboek Van Koophandel* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur mengenai *Vennootschap Onder Firma* (Persekutuan Firma/FA), *Commanditaire Vennootschap* (Persekutuan Komanditer/CV), dan *Naamloze Vennootschap* (Perseroan Terbatas/NV).

Perubahan pada bab satu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mencakup perbedaan istilah hukum dagang. Undang-Undang Belanda pada tanggal 2 Juli 1934 menghapuskan bab satu dari KUHD, yang sebelumnya memuat pasal satu sampai dengan Pasal 5 mengenai pedagang dan perbuatan pedagang, dan menggantinya dengan istilah Perusahaan Dagang.

5. PT Perorangan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri paling lambat 6 bulan setelah akhir periode akuntansi, yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.
6. Untuk perpajakan, NPWP PT Perorangan diterbitkan otomatis setelah validasi NIK Direktur (pemilik usaha), dan terdapat tarif khusus UMKM sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018.
7. Keuntungan PT Perorangan melibatkan pemisahan keuangan, akses khusus ke perbankan, pemisahan harta, dan partisipasi dalam tender pemerintah dan nonpemerintah.
8. Perbedaan antara Perseroan Terbatas menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PERPPU Cipta Kerja mencakup status badan hukum, pendirian berdasarkan perjanjian, dan opsi bentuk badan hukum perorangan.
9. Pada pertemuan Asian-African Legal Consultative Organization di Bali, Kemenkumham akan merancang RUU terkait badan usaha, menandakan perkembangan regulasi yang mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan nasional.

Daftar Pustaka

- Gramedia Literasi. (https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-yayasan/#1_Pengertian_Yayasan_Secara_Umum).
- Hernoko, A. Y. (2009). Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial). Prenada Media Group.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku

pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tarif Pajak UMKM.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Sianipar, A. M. (2021). *Perkembangan Hukum PT Perorangan (One Person Company)*. CV Penerbit Qiara Media.

Sidabalok, J. (2012). *Hukum Perusahaan (Analisis terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia)*. Nuansa Aulia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

PROFIL PENULIS



Femmy Silaswaty Faried, S.H., M.H., M.Kn, C.T.L.

Ilmu Hukum merupakan bidang ilmu yang ditekuni Penulis. Di Strata Dua Ilmu Hukum (MH) konsentrasi Penulis adalah Hukum Tata Pemerintahan yang mencakup Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Menurut Penulis yang juga lulusan pengacara pajak (C.T.L) dari Jimly School ini, memahami negara dan ikut serta memberikan kontribusi dari sebuah tulisan penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan pemerintahan adalah salah satu upaya untuk menciptakan negara Indonesia menjadi sebuah negara yang maju.

Penulis menyelesaikan Strata Satu di Fakultas Hukum UNHAS (2000), selanjutnya studi Strata Dua dan menyelesaikannya di Fakultas Hukum Udayana (2011), Strata Dua Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum UNS (2015), dan saat ini sedang menyelesaikan studi Strata Tiga di Fakultas Hukum UNHAS.

Penulis sangat tertarik terhadap sistem hukum dan pengaturan hukum di masyarakat, baik pengaturan di bidang pendidikan, kesehatan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Penulis adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, pernah lolos dana hibah untuk penelitian dosen peneliti, yang mengkaji persoalan sistem penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Atas. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini.

Email Penulis: femmysilaswaty@gmail.com

BAB 14

PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

Rasyid Tarmizi, S.E., M.M.
Universitas Raharja

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak aspek kehidupan yang harus dibenahi terutama dalam bidang perekonomian. Dalam menjalani kehidupan, manusia dihadapkan dengan berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi guna keberlangsungan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan manusia yang beragam tersebut dicapai dengan melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Ketika manusia dihadapkan dengan suatu kesulitan dalam pemenuhan kebutuhannya, salah satu cara yang dilakukan oleh sebagian orang ialah melakukan transaksi utang piutang atau pinjam meminjam uang.

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak memenuhi maka kreditor berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Piutang adalah tagihan (klaim) kreditor kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditor berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Transaksi utang piutang merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. Yang dimaksud kerugian dalam Pasal ini adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatannya), kewajiban ganti rugi tidak sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Martha Noviaditya. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Skripsi Tidak Diterbitkan)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- P.N.H Simanjuntak. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- R. Setiawan. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung, Putra A Bardin.
- Riduan Syahrani. (2010). *Seluk-Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni.
- Rini Pamungkasih. (2009). *101 Draft Surat Perjanjian dan Kontrak*. Yogyakarta: Gradien Mediatama.
- Subekti. (1995). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Yahman. (2011). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: PT Prestasi Pustakarya.

PROFIL PENULIS



Rasyid Tarmizi, S.E., M.M.

Buku ini adalah buku kesepuluh yang saya tulis bersama dengan Tim Penulis buku Penerbit Sada Pustaka Pustaka, sedangkan buku pertama saya tulis adalah Buku Manajemen Ritel yang diterbitkan oleh Yayasan Nirwana Nusantara pada Tahun 2021. Rasyid Tarmizi, S.E., M.M. Lulus S1 Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Muhammadiyah Jakarta 1996 dan menyelesaikan Program Studi Magister Manajemen S2 di Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Tarumanegara Jakarta 2002, saat ini sedang tahap menyelesaikan pendidikan Program Doktor S3 pada Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta. Dosen Tetap di FEB Universitas Raharja Tangerang sejak April 2006 hingga sekarang, mengampu Mata Kuliah Perpajakan, Pemeriksaan Akuntansi, dan Manajemen Ritel. Aktif menulis di beberapa jurnal nasional dan internasional dan juga menjadi narasumber pembicara di seminar-seminar, lembaga pendidikan serta perguruan tinggi tentang perpajakan dan perbankan syariah. Menjadi Direktur Keuangan di PT. Salju Rubber Industri tahun 2000 sd 2006 dan saat ini masih menjadi Auditor di beberapa perusahaan dan Konsultan Pajak, Direktur Operasional di PT. Harapan Permai Indonesia sejak 2015 hingga sekarang serta sebagai Advisor di PT. Sahid Putra Harapan perusahaan properti dari 2016 hingga sekarang.

Email Penulis: rasyid@raharja.info.

BAB 15

LELANG

Mega Ayu Ningtyas., M.H.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Definisi dan Ruang Lingkup

Lelang merupakan proses penjualan barang yang terbuka untuk umum, dimana penawaran harga dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Selama proses lelang, harga barang tersebut dapat naik atau turun seiring dengan penawaran yang diterima, dengan tujuan mencapai harga tertinggi (Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan RI NO 27 Tahun 2016). Selain itu, Pasal 1 *Vendu Reglement (VR)* yang merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh Belanda menyebutkan: *“penjualan umum lelang adalah penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”* (Stbl. Tahun 1908 Nomor 189 diubah pada Stbl. 1940 Nomor 56)(Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27, 2016)

Lelang melibatkan komponen-komponen yang mencakup konsep jual beli, yang mencakup keberadaan subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli. Dalam proses ini, terjadi kesepakatan antara keduanya terkait harga dan barang yang akan diperdagangkan, serta timbulnya hak dan kewajiban di antara keduanya. Inti dari lelang dan jual beli adalah penyerahan barang dan pembayaran harga. Meskipun lelang memiliki ciri khusus yang diatur oleh *Vendu Reglement*, dasar hukum

- k. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang, termasuk aturan dan ketentuan yang berlaku.

2. Bagian Badan Risalah Lelang Minimal Harus Berisi:

- a. Jumlah penawaran lelang yang masuk dan dianggap sah.
- b. Identifikasi barang yang dilelang, termasuk nama, merek, jenis, tipe, dan jumlahnya.
- c. Informasi mengenai pekerjaan dan lokasi pembeli, baik dalam nama pribadi maupun dalam situasi pembelian atas nama orang lain.
- d. Harga lelang yang tercatat dalam format numerik dan alfabet.
- e. Detail barang yang berhasil terjual dan yang masih ditahan, termasuk nilai, nama, dan alamat peserta lelang yang memberikan penawaran tertinggi.

3. Bagian Kaki Risalah Lelang Minimal Memuat:

- a. jumlah barang yang diajukan/dilelang diungkapkan dalam bentuk kombinasi numerik dan alfabet.
- b. Jumlah barang yang berhasil terjual dicatat menggunakan kombinasi numerik dan alfabet.
- c. Total harga barang yang berhasil terjual dinyatakan dengan numerik dan alfabet.
- d. Total harga barang yang ditahan dijelaskan dengan numerik dan alfabet.
- e. Jumlah dokumen atau surat yang dilampirkan pada Risalah Lelang dijabarkan dalam bentuk numerik dan alfabet.
- f. Total perubahan atau ketiadaan perubahan dicatat dengan numerik dan alfabet.
- g. Tanda tangan Pejabat Lelang serta penjual atau kuasa pembeli, khususnya dalam lelang barang tidak bergerak.

Daftar Pustaka

- Aris Prio Agus Santoso. (2021) *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Bastian, I. (2006) *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- H. Suyanto. (2018) *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Mardiasmo. (2009) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- P.N.H. Simanjuntak. (2017) *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan No 27/PMK.06/2016 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*.
- PP Nomor 12. (1998). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO)*.
- Usman, R. (2016). *Hukum Lelang*. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 42 (1999). *UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.
- UU Nomor 19. (1997). *Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*.

PROFIL PENULIS



Mega Ayu Ningtyas, M.H.

Menjadi Dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 2020 dan juga Dosen di Universitas Terbuka sejak tahun 2021, dan merupakan wanita kelahiran Kota Madya Madiun 04 Desember 1993. Penulis mengikuti di bidang hukum saat duduk di bangku Madrasah Aliyah di MAN Negara Bali pada Tahun 2008. Meskipun pada saat itu Penulis mengambil jurusan IPA tetapi tidak menutup semangatnya untuk menekuni bidang hukum, sehingga pada tahun 2011 Penulis merantau ke tanah Jawa dan telah melanjutkan Pendidikan S1 di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2011-2015. Pada tahun yang sama Penulis juga melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Brawijaya Malang pada Tahun 2015-2017. Mata kuliah yang diampu Penulis di UIN Sunan Ampel Surabaya yaitu Hukum Agraria, Ilmu Negara, dan Simulasi Persidangan Pengadilan Agama, dan di Universitas Terbuka mengampu mata kuliah Hukum Agraria dan Hukum Perlindungan Konsumen. Kini selain menjadi Dosen, Penulis juga aktif sebagai Pembina Alumni IKADHA (Ikatan Alumni Darul Huda) di Surabaya.

Email Penulis: megahayu700@gmail.com

BAB 16

LEMBAGA PEMBIAYAAN

Rr. Yunita Puspandari, S.H., M.H.

Universitas Tidar

Pengertian Lembaga Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (PP Lembaga Pembiayaan) menyatakan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Badan usaha yang diwajibkan bagi lembaga keuangan non bank ini yaitu bentuk perusahaan berbadan hukum yang mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Berbeda dengan lembaga keuangan, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat umum baik itu berupa penyediaan sejumlah dana atau barang modal. Sedangkan jika lembaga keuangan bisa diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Sedangkan perusahaan pembiayaan menurut pasal 1 ayat (2) PP Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Perusahaan pembiayaan lain yang diatur juga dalam peraturan pemerintah tersebut yaitu perusahaan modal ventura (*venture capital company*) diatur dalam pasal 1 ayat (3) dan perusahaan pembiayaan infrastruktur diatur dalam pasal 1 ayat (4).

3. Mekanisme Transaksi Anjak Piutang

Kegiatan pembiayaan *factoring* dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme transaksi, diantaranya berdasarkan pemberitahuan dan risiko serta tanggung jawab dari klien. Klasifikasi risiko serta tanggung jawab dari klien yaitu *resource factoring* disebut perusahaan klien harus bertanggung jawab atas risiko kredit atas piutang yang dijual ke perusahaan *factoring*. Kemudian klasifikasi kedua yaitu *without resource factoring* maka perusahaan *factoring* yang akan bertanggung jawab terhadap risiko apabila *customer* tidak melunasi kewajiban pembayaran hutang karena ketidakmampuan nasabah tersebut. perusahaan anjak piutang dapat menekan risiko atas tidak dilunasinya piutang oleh nasabah dalam jumlah yang telah disepakati akibat keadaan keuangan nasabah yang tidak memadai atau tidak mencukupi (Hidayat, 2010). Kemudian dalam klasifikasi pemberitahuan dibagi menjadi dua yaitu *disclosed factoring* dengan memberitahukan pengalihan piutang kepada nasabah, dan *undisclosed factoring* yang tidak ada pemberitahuan kepada nasabah atas pengalihan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang.

Daftar Pustaka

- Admiral, A. (2018). Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing. *UIR Law Review*, 2(02), 397.
- Hadi, I. K. (2015). Mekanisme Pengalihan Piutang dalam Perjanjian Factoring. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 327–340.
- Hidayat, S. (2010). Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Perusahaan Dengan Sistem Anjak Piutang. *Law Reform*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.14710/lr.v4i1.298>
- Idham, U. S. B. R. J. (2008). Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 282.

- Indrajaya, I. (2020). Bidang Hukum dalam Sistem Pembiayaan Modal Ventura. *Wajah Hukum*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.155>
- Kambey, S. F. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan Dalam Perjanjian Leasing. *Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(3), 1-10.
- Nahrowi, N. (2013). Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2978>
- Noor, T., Masnun, & Putri, K. G. (2021). Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha (LEASING). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(3), 428-446.
- Oktavia, A. P., Muamalatuna, W. U., Perlindungan, D., Bagi, H., Oktavia, K., Utami, W., Agama, I., & Ponorogo, I. N. (2021). ANALISIS PENERAPAN WITH RECOURSE FACTORING PADA PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG Iza Hanifuddin. *Muamalatuna*, 13(2), 1-22.
- Rosa, A. (2021). Perlindungan Hukum Pada Perusahaan Anjak Piutang Dengan Transaksi Tanpa Agunan. *Jimhum*, 1(8), 1-14.
- Sari, N. K. (2009). Modal Ventura sebagai Alternatif Pembiayaan dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1-15. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/591>
- Sunaryo. (2014). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Umam, K. (2010). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Widyantari, M. D., & Bagiastra, I. N. (2014). Penyertaan Modal Dan Bantuan Manajemen Oleh Perusahaan Modal Ventura Dalam Rangka Mengembangkan Perusahaan Pasangan Usaha. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum - OJS Unud*, 2(2), 1-5.
- Wiwoho, J. (2020). Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat. *Mmh*, 43(1), 87-97.

PROFIL PENULIS



Rr. Yunita Puspendari, S.H., M.H.

Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat Penulis memilih untuk masuk Fakultas Hukum. Penulis tertarik mengambil jurusan pada S1 Ilmu Hukum dan S2 Hukum Bisnis yang mana bertautan dengan semua bidang ilmu, khususnya Hukum Perdata. Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2010. Kemudian Penulis bekerja di perbankan selama 3 tahun, lalu empat tahun kemudian, Penulis melanjutkan studi S2 di Fakultas Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan berhasil menyelesaikan studi S2 Hukum Bisnis tahun 2016.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Perdata karena merupakan pengampu mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Waris, serta turunan dari Hukum Dagang. Lalu, untuk bisa mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun mandiri dari Penulis. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis beberapa publikasi ilmiah dan terbit di beberapa jurnal nasional terakreditasi dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: roroyunitapuspendari@gmail.com

BAB 17

PEMBUKTIAN DAN DALUWARSA

Anni Nur Rohmah, S.H.

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Pendahuluan

Pembuktian dan daluwarsa merupakan peristiwa yang sering terjadi dan tidak dapat terpisah dari kehidupan manusia. Pembuktian dan Daluarsa diatur dalam Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* (B.W.). Sebenarnya pembuktian termasuk hukum acara (*procesrecht*) dan tidak termaktub dalam B.W. sebagaimana yang hanya mengatur sesuatu yang berkaitan dengan hukum materiil. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum acara terbagi menjadi dua bagian yakni secara formil dan secara materiil. Sedangkan persoalan tentang pembuktian bisa masuk dalam kategori keduanya. Pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh pencetus undang-undang pada waktu B.W. dilahirkan. Bagi bangsa Indonesia pembuktian dalam hukum acara perdata telah terkandung dalam H.I.R. (Subekti, 2017)

Daluwarsa yakni fasilitas hukum guna mendapatkan suatu ataupun sesuatu alibi agar dibebaskan dari sesuatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu serta dengan terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Seorang tidak boleh membebaskan daluwarsa saat sebelum datang waktu, namun boleh membebaskan sesuatu daluwarsa yang sudah diperolehnya.

1. Daluwarsa Memperoleh atau *Acquisitieve Verjaring*

Daluwarsa memperoleh adalah lewat waktu sebagai cara mendapatkan hak milik dari suatu benda. Untuk memperoleh hal ini ada syarat yang harus dipenuhi yakni harus ada itikad baik dari pihak yang memiliki kuasa atas benda tersebut.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1963 KUHPerdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa siapapun yang beritikad baik dengan berdasarkan hak yang sah, maka untuk memperoleh suatu benda tak bergerak, bunga ataupun piutang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atas dirinya dengan jalan memperoleh daluwarsa dengan penguasaan selama dua puluh tahun.

Pitlo membagi daluwarsa memperoleh ini menjadi dua bagian yakni (Mr. A Pitlo, 1986):

- a. Daluwarsa Translatif, seseorang yang mendapatkan hak kepunyaan (milik) yang hingga saat ini masih menjadi kuasa orang lain.
- b. Daluwarsa Konstitutif, hak baru yang didapatkan seseorang atas dasar kadaluarsa yang telah diperolehnya.

2. Daluwarsa Membebaskan atau *Extinctive Verjaring*

Yakni seseorang dapat bebas dari tuntutan hukum karena lewat waktu (*verjaring*). Begipula dalam Pasal 1948 KUHPerdata juga membagi pelepasan daluwarsa menjadi dua bagian yakni pelepasan secara terang-terangan dan pelepasan secara sembunyi-sembunyi. (Putri Gracia Lempoy, 2017) Sedangkan pengaturan tentang sebab tercegahnya daluwarsa (*Verjaring*) diatur dalam KUHperdata mulai dari Pasal 1978 sampai dengan 1985 KUHPerdata.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana.
- Abdulkadir Muhammad. (2012). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Andreae Fockema. (1983). *Kamus Hukum Fockema Andreae (terj)*. Bina Cipta.
- Engelbrecht. (1992). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*. Internusa.
- Eunice Primsa Munthe. (2020). *Penetapan Daluwarsa Dalam Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*. 3(2).
- M. Yahya Harahap. (2019). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Mr. A Pitlo. (1986). *Pembuktian Dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda terjemahan M. Isa Arif*. Intermedia.
- Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. PT Balai Pustaka.
- Putri Gracia Lempoy. (2017). *Kajian Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Yang Diduduki Seseorang Menurut Pasal 1963 KUHPerdata*. 6(2).
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju.
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Subekti. (1987). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Subekti. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.

PROFIL PENULIS



Anni Nur Rohmah, S.H.

Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2019 silam. Hal tersebut membuat Penulis memilih untuk masuk ke Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Kediri yaitu Institut Agama Islam Negeri Kediri dan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam. Penulis akhirnya menyelesaikan strata 1 pada tahun 2023 dengan gelar wisudawan terbaik dari program studi Hukum Keluarga Islam. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan mengambil konsentrasi yang sama yaitu Hukum Keluarga Islam. Penulis ingin mewujudkan karir dan cita-cita sebagai dosen profesional. Dan untuk mewujudkan karir serta cita-cita sebagai dosen profesional, Penulis mulai aktif dalam bidang penelitian maupun kolaborasi buku hukum. Penulis pernah aktif sebagai Asisten Peneliti Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PUSKUMHAM) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Email Penulis: anandaanni@gmail.com

HUKUM PERDATA

Buku ini menyajikan uraian tentang Hukum Perdata dengan penjelasan yang sistematis, terutama dalam konteks Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Pendekatan kontemporer terhadap sistem Hukum Perdata Indonesia menjadi fokus utama. Sejarah hukum selalu memperkenalkan kita pada dua pilar utama, yaitu Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Keduanya menjadi pondasi dalam sistem hukum global. Keberadaan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana semakin memperkuat struktur hukum di seluruh dunia.

Buku ini merangkum berbagai aspek yang terdapat dalam Hukum Perdata dalam 17 Bab, yaitu Bab 1 Pengantar dan Sejarah Hukum Perdata; Bab 2 Pengertian, Sumber Hukum, dan Pembagian Hukum Perdata; Bab 3 Hukum tentang Orang; Bab 4 Perwalian dan Pengampuan; Bab 5 Hukum Keluarga dan Perkawinan; Bab 6 Hukum Waris; Bab 7 Hukum Testamen dan Hibah; Bab 8 Hukum Benda; Bab 9 Hukum Perikatan; Bab 10 Prestasi dan Wanprestasi; Bab 11 Perbuatan Melawan Hukum; Bab 12 *Overmacht* atau *Force Majeur*; Bab 13 Hukum Dagang; Bab 14 Perjanjian Hutang Piutang, Bab 15 Lelang; Bab 16 Lembaga Pembiayaan; dan Bab 17 Pembuktian dan Daluarsa. Dengan kehadiran buku ini, diharapkan dapat meningkatkan khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Perdata dan disiplin ilmu terkait. Oleh karena itu, buku ini dianggap sebagai panduan yang relevan bagi fakultas hukum di seluruh Indonesia.